



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/119/V.10/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi perlu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penegakan hukum dalam rangka menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku serta kebijakan dan keputusan Gubernur Lampung terhadap pencemaran, pengerusakan dan kegiatan/usaha untuk penghentian semua kegiatan/usaha tanpa izin Lingkungan di Provinsi Lampung.
 - b. dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat:
 1. melakukan inspeksi dan pemeriksaan lapangan; dan
 2. melakukan penyegelan, penyitaan.
 - c. melakukan pemberkasan perkara dari hasil data dan informasi yang terkumpul untuk dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat telaahan lapangan dan administrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran, pengerusakan dan kegiatan/usaha tanpa izin lingkungan di Provinsi Lampung;
 - b. mendampingi Tim dalam melakukan verifikasi lapangan;
 - c. menghimpun data dan informasi/keterangan dari pihak terkait dan saksi; dan
 - d. mengambil dokumentasi dalam setiap kegiatan verifikasi lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, selama 2 (Dua) kali diantara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.
8. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
9. Evi Rianti, SE.,MM (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/119 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Wahyu Ramadhan, ST (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
3. Erwin Juniarto, S.Hut (Penyuluh Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
4. Dortina FR, SE.,MM (Analisis Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
5. Thirta Sansan Thia, S.H (Analisis Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
6. Neti Haryati, S.Sos (Analisis Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
7. M. Arfan, SIP (Analisis Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
8. Ahmad Ridwan (Pengadministrasi Umum Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI